



DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

AKTA PENDIRIAN KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPERASI WANITA "MASANITA"

KOPWAN "MASANITA"

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

JL. GATOT SUBROTO NO.169 JOMBANG

KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

PROVINSI JAWA TIMUR

DISAHKAN OLEH



: A.n. MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL
DAN MENENGAH KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
JOMBANG.

DENGAN SURAT KEPUTUSAN :

- NOMOR 009/BH/KDK.13.4/1.2/V/2000
- TANGGAL 30 MEI 2000



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN JOMBANG**

**AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

NAMA KOPERASI

KOPERASI WANITA " MASANITA "

KOPWAN " MASANITA "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

Jl. MERDEKA 153-155 JOMBANG

KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

PROVINSI JAWA TIMUR

DISYAHKAN OLEH

BUPATI KABUPATEN JOMBANG
UB. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR. 518.1/641/PAD/XVI.8/415.35/2011

- TANGGAL 11 OKTOBER 2011

BADAN HUKUM

- NOMOR. 009/BH/KDK.13.4/1.2/V/2000

- TANGGAL 30 MEI 2000



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Merdeka No. 153 – 155, Telepon (0321) 861138 - 861494
J O M B A N G

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
Nomor : 518.1/ 641 /PAD/XVI.8/415,35/2011

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI WANITA “ MASANITA ”**

BADAN HUKUM NOMOR : 009/BH/KDK.13.4/1.2/V/2000 TANGGAL 30 MEI 2000

BUPATI JOMBANG


- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Wanita “ Masanita ” bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya;
- b. bahwa perubahan Anggaran Dasar Koperasi Wanita “ Masanita ” dapat mengembangkan potensi Wilayah disekitar Koperasi;
- c. bahwa isi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Koperasi Wanita “ Masanita ” tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI.Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994);
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- egara Koperasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor ; 7 tahun 2008 tentang Organisasi Bidang dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang;
- bang Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/81/415,10.10/2009 tentang Pendlegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang.
- Memperhatikan : 1. Surat Permintaan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Pengurus Koperasi Wanita “ Masanita ” Jl. Merdeka 153-155 Kabupaten Jombang Nomor : 08/KW.MSNT/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
2. Akta Notaris Lucius Andik Rahmanto, S.H.,M.Kn Jl. Ir.H.Juanda No 40 Jombang, Nomor : 02 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Wanita “ Masanita ” .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA : Mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Wanita " Masanita" Badan Hukum Nomor : 009/BH/KDK.13.4/1.2/V/2000 tanggal 30 Mei 2000 beralamat / bertempat kedudukan di Jl Merdeka 153-155 Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Merubah pasal – pasal sebagaimana pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (terlampir).
- KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Oktober 2011



Tembusan :

- Yth :1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
2. Gubernur Jawa Timur
3. Bupati Jombang.



NOTARIS

Lucius Andik Rahmanto, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-766.AH.02.01. Tahun 2010 Tgl. 23 Maret 2010

Jl. Ir. H. Juanda No. 40 Jombang 61411
Telp. (0321) 862199, Fax. (0321) 872199
e-mail : andik.notaris@yahoo.com

SALINAN

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI WANITA (KOPWAN) "MASANITA"

Nomor : 02.

Tanggal : 10 Oktober 2011.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI WANITA (KOPWAN) "MASANITA"

Nomor : 02.

--Pada hari ini, Senin, tanggal 10-10-2011 (sepuluh --- bulan Oktober tahun dua ribu sebelas), dimulai ----- pukul 17.37 WIB (tujuhbelas titik tigapuluhan tujuh ----- Waktu Indonesia Bagian Barat). ----- sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. ---- --Berhadapan dengan saya, LUCIUS ANDIK RAHMANTO, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----- berkedudukan di Kabupaten Jombang. ----- --Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan ----- dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal ----- dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian ----- akhir akta ini: -----

1. Nyonya MURNI INDARTI, menurut keterangannya disebut juga Nyonya MURNI INDARTI, Sarjana Ilmu ----- Pemerintahan, lahir di Nganjuk , pada tanggal ----- 08-11-1967 (delapan bulan Nopember tahun seribu ----- sembilan ratus enampuluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, Status Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -- bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Dukuh ----- Santren, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, ----- Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517094811670001, yang ---- berlaku sampai dengan tanggal 08-11-2012 (delapan -- bulan Nopember tahun dua ribu duabelas). -----



2. Nyonya SEPTI ARINI KUSUMASTUTI, menurut -----
keterangannya disebut juga SEPTI ARINI KUSUMASTUTI, Sarjana Ekonomi, lahir di Magetan, pada tanggal 25-09-1967 (duapuluhan lima bulan September tahun seribu sembilan ratus enampuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, Status Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jombang, Jalan Sultan Agung Gang Merpati Nomor 24, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) 3517096509670001, yang berlaku sampai dengan tanggal 25-09-2012 (duapuluhan lima bulan September tahun dua ribu duabelas). -----
3. Nyonya NURSILA CAHYANINGRUM, Sarjana Hukum, menu-----
keterangannya disebut juga Nyonya NURSILA CAHYANINGRUM, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, la-----
di Madiun, pada tanggal 27-02-1977 (duapuluhan tu-----
bulan Pebruari tahun seribu sembilan ratus -----tujuhpuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, Status Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat-----tinggal di Kabupaten Jombang, Sambong Indah Blo-----23, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa-----Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Pemegang -----Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517096702770004, yang berlaku sampai dengan tanggal 27-02-2012 ----- (duapuluhan tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu duabelas). -----

-----menurut keterangannya dalam melakukan tindakan -----

hukum menurut akta ini bertindak selaku kuasa -----
dari anggota KOPERASI WANITA (KOPWAN) "MASANITA" -----
berkedudukan di Jalan Gatot Subroto nomor 169 Jombang,
Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam -----
Notulen Acara Rapat tersebut yang akan diuraikan -----
lebih lanjut dibawah ini. -----
--Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
--Para Penghadap sebagaimana dalam kedudukannya -----
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan : -----
--Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14-07-2011 -----
(empatbelas bulan Juli tahun dua ribu sebelas) pukul --
09.00 WIB (sembilan titik nol nol Waktu Indonesia -----
Bagian Barat) sampai dengan pukul 13.00 WIB -----
(tigabelas titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat),
bertempat di Kantor KOPERASI WANITA (KOPWAN) -----
"MASANITA" telah dilangsungkan Rapat Anggota Khusus --
mengenai Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI WANITA -----
(KOPWAN) "MASANITA" berkedudukan di Jalan Gatot Subroto
nomor 169 Jombang, Propinsi Jawa Timur, yang Anggaran
Dasarnya tertanggal 15-02-2000 (limabelas bulan -----
Februari tahun dua ribu), bertalian dengan Keputusan -
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah -----
Kabupaten Jombang nomor : 009/BH/KDK.13.4/1.2/V/2000 --
tanggal 30-05-2000 (duapuluh bulan Mei tahun dua ribu).
Turunan Akta mana telah diperlihatkan kepada saya -----
Notaris. -----
--Notulen dari Rapat tersebut yang bermaterai cukup ---
dan telah ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -----
Penulis serta diketahui oleh Badan Pengurus yang -----
hadir dalam Rapat tersebut dan dilekatkan dalam -----

minuta akta ini. -----
--Bawa Rapat diadakan dalam rangka perubahan --
Anggaran Dasar KOPERASI WANITA (KOPWAN) "MASANITA".
--Bawa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi, rapat
tersebut adalah sah karena dihadiri sebanyak 35 --
(tigapuluhan lima) orang dari 45 (empatpuluhan lima) --
orang anggota, sehingga berdasarkan Pasal 21 -----
ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi maka Rapat Anggot
Khusus adalah sah dan berhak mengambil keputusan --
yang sah. -----
--Bawa dalam rapat tersebut para penghadap telah --
diberi kuasa untuk menyatakan keputusan-keputusan --
rapat ini dalam suatu akta notaris, hal mana -----
hendak dilakukan dalam akta ini. -----
--Berhubung dengan hal-hal yang telah diterangkan --
diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan --
bawa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan --
keputusan dengan suara bulat sebagai berikut: -----
a. Menyetujui perubahan tempat kedudukan semula --
Jalan Gatot Subroto nomor 169 Jombang dirubah di
Jalan Merdeka Nomor 153-155 Jombang dan wilayah
keanggotaan yang semula meliputi se-Kantor -----
Depertemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dirubah --
menjadi meliputi istri karyawan dan karyawati --
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur; -----
b. Menyetujui perubahan perluasan Usaha Koperasi --
sebagaimana terlampir; -----
c. Menyetujui perubahan syarat keanggotaan -----

- sebagaimana terlampir; -----
- d. Menyetujui syarat menjadi anggota luar biasa dan ---
hak anggota luar biasa sebagaimana terlampir; -----
- e. Menyetujui perubahan besarnya Simpanan Pokok -----
semula Rp. 25.000,- (duapuluhan lima ribu rupiah) -----
menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan --
cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali dimulai -----
bulan Januari 2012; -----
- f. Menyetujui perubahan ketentuan pembagian Simpanan --
Hasil Usaha (SHU) yang diselenggarakan untuk -----
anggota/anggota luar biasa dan non anggota -----
sebagaimana terlampir. -----
- Bawa karena acara pada Rapat Anggota Khusus -----
telah diketahui oleh Peserta Rapat yang hadir, maka ---
Pimpinan Rapat mengusulkan dan rapat dengan suara -----
bulat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui ---
dan memutuskan : -----

I. Merubah Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah -----

Keanggotaan Koperasi pada ketentuan BAB I Pasal 1 -
ayat (1), (2) dan (3) menjadi dan harus dibaca -----
sebagai berikut : -----

----- **BAB I** -----

--- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1). Koperasi ini bernama Koperasi "Wanita Masanita" ---
yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut -
KOPWAN MASANITA. -----
- (2). Koperasi berkedudukan di Jalan Merdeka nomor- -----
153-155 Jombang. -----
- (3). Wilayah Keanggotaan Koperasi ini meliputi istri---

karyawan dan karyawati Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jombang

II. Merubah Usaha Koperasi pada ketentuan BAB IV Pasal 4 ayat (1) menjadi dan harus dibaca sebagai

berikut : -----

-----USAHA-----

-----PASAL 4-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka

Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1. Usaha Pokok : -----

a. Melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam, dengan menggunakan pola konvensional dan pola syariah untuk melayani anggota dan calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. -----

b. Memasarkan/menjual barang-barang kerajinan, industri, catering yang dihasilkan oleh usaha anggota, penjualan alat tulis kantor, jasa photocopy, jasa event organizer serta melayani kebutuhan anggota dan calon anggota. -----

c. Melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam yang dikelola secara terpisah dari unit usaha lain.

c.1. Menghimpun Simpanan Koperasi Berjangka dan Tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggota. -----

c.2. Memberikan pinjaman Kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. -----

III. Merubah Syarat Keanggotaan pada ketentuan BAB

Pasal 5 menjadi dan harus dibaca sebagai

berikut : -----

-PASAL 5

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi adalah ---
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai ---
berikut : -----

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum/dewasa dan tidak dalam perwalian.
 - b. Anggota Dharma Wanita dan Karyawati Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jombang.
 - c. Menyetujui isi AD/ART serta ketentuan lain yang berlaku.

IV. Merubah Anggota Luar Biasa pada Ketentuan BAB
VII Pasal 11, 12 dan 15 menjadi dan harus -----
dibaca sebagai berikut : -----

-PASAL 11

Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa adalah - istri karyawan yang sudah purna tugas, karyawati yang - sudah purna tugas maupun yang mutasi ke instansi lain - yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : -----

- a. Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian). -----
 - b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok. -----
 - c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku. -----

--PASAL 12

- (1) Permintaan berhenti menjadi anggota luar biasa ----
harus diajukan tertulis kepada Pengurus. -----

(2) Anggota luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat --

dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota luar biasa. -----

- (3) Keanggotaan bagi anggota luar biasa tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apa juga. -----

PASAL 15

Setiap anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota koperasi sebagaimana ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini kecuali tidak mempunyai hak dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.

V. Merubah Anggota Pengurus pada Ketentuan BAB II

Pasal 25 ayat (1) menjadi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

Pasal 25

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. -----

VI. Merubah Pengawas pada Ketentuan BAB XII Pasal

ayat (6) menjadi dan harus dibaca sebagai berikut: -----

Pasal 35

- (6) Masa jabatan Pengawas 3 (tiga) tahun. -----

VII. Merubah Simpanan Anggota pada Ketentuan BAB I

Pasal 41 ayat (1) menjadi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

Pasal 41

- (1) Simpanan Pokok menjadi Rp. 100.000,- (seratus rupiah), cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali dimulai bulan Januari 2012. -----

VIII. Merubah Sisa Hasil Usaha pada Ketentuan BAB I

Pasal 45 ayat (2) menjadi dan harus dibaca -----

sebagai berikut : -----

-----**Pasal 45**-----

- (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang ---
diselenggarakan untuk anggota/anggota luar -----
biasa dan non anggota dibagi sebagai berikut : ---
(a) 10% untuk dana cadangan. -----
(b) 35% untuk anggota/anggota luar biasa sebanding
dengan jasa usaha yang dilakukan. -----
(c) 25% untuk anggota/anggota luar biasa -----
menurut perbandingan simpanannya dengan -----
ketentuan tidak melebihi suku bunga yang -----
berlaku di pasar. -----
(d) 10% untuk dana pengurus. -----
(e) 2,5% untuk dana karyawan. -----
(f) 15% untuk dana sosial. -----
(g) 2,5% untuk dana pendidikan dan perkoperasian. -----

--Sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tidak -----
dilakukan perubahan dan oleh karenanya tetap berlaku --
sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Koperasi ---
Wanita "Masanita" yang Anggaran Dasarnya tertanggal ---
15-02-2000 (limabelas bulan Februari tahun dua ribu), -
bertalian dengan Keputusan Departemen Koperasi -----
Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Jombang nomor :
009/BH/KDK.13.4/1.2/V/2000 tanggal 30-05-2000 -----
(tigapuluhan bulan Mei tahun dua ribu). -----
--Selanjutnya Rapat dengan suara bulat memberi -----
kuasa kepada Badan Pengurus Koperasi, baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----
memindahkan kepada pihak lain untuk menyatakan -----
Rapat Anggota Khusus ini dihadapan Notaris, membuat, --

minta dibuatkan dan memandatangani akta-akta serta
mendaftarkan guna mendapatkan pengesahan atas ---

Keputusan Rapat kepada yang berwenang dan untuk itu
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dengan ---

Keputusan Rapat tersebut, tidak ada yang -----
dikecualikan. -----

--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai ---

tanda pengenal yang disampaikan, kepada saya, ---

Notaris dan/atau yang diterangkan dihadapan saya, -

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----

menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Jombang, ---
pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut -----

pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -

1. Tuan AINUR ROFIQ, lahir di Jombang, pada tanggal
04-04-1980 (empat bulan April tahun seribu ---
sembilan ratus delapanpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jombang, -----
Mancar Timur, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga --
001, Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) -----
3517100404800001; dan -----

2. Nona FENTY TRI PRASTIANA, lahir di Jombang -----
pada tanggal 01-07-1992 (satu bulan Juli -----
tahun seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh dua), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jombang, Jalan Cikditiro Pulo GG.3, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Pulolor, -----
Kecamatan Jombang, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3517094107920056. -----

--keduanya adalah pegawai kantor Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----

--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ---
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani akta ini. -----

Dilangsungkan dengan 1 (satu) penambahan. -----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

Notaris di KABUPATEN JOMBANG



DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur
Kantor / Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang
Jl. Gatot Subroto No. 169 Telp. (0321) 861424 Jombang

209

4

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI,PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .009 /BII/KDK.13.4/1.2/V ../2000

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

MENTERI NEGARA KOPERASI,PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri KOPWAN "MASANTIA"
Nomor ... 01/Kopwan/Masanita/12/99. Tanggal ... 21 PEbruari 2000

Menimbang : bahwa isi Akta Pendirian KOPERASI WANITA " MASANTIA "
Tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka
dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tersebut.

- Sebagit :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian/Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994).
 3. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 50/KEP/MEN/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Koperasi,Pengusaha Kecil
 4. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomer : 226/KEP/MENE/XII/1999 tentang Penunjukan Pejabat berwenang untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Perbuatan Koperasi

MEMUTUSKAN

ETAMA : Mengesahkan Akta Pendirian KOPERASI WANITA " MASANTIA "

untuk selanjutnya disebut sebagai KOPERASI WANITA "MASANTIA "
beralamat/bertempat kedudukan di Jl.Gatot Subroto No.169 Jombang Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur.....

DUA : Dengan disahkaninya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diatas PERTAMA, maka koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.

TIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Ruku Daftar Urut dengan menggunakan nomor urut.

EMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

PIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada Tanggal : 30 MEI 2000.

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Kepala Bidang Departemen Koperasi,Pengusaha Kecil
Dan Menengah Kabupaten Jombang





AKTA PENDIRIAN

KOPERASI WANITA "MASANITA"

DI

KABUPATEN JOMBANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : Nur Edy Widjajati -----
ALAMAT : Perumahan Kaliwungu Blok A/48 Kec.Jombang Kab. Jombang-----
JABATAN : Ketua -----
2. NAMA : Hariyati -----
ALAMAT : Kaliwungu selatan Gang Baru No.15 Kec.Jombang Kab.Jombang-----
JABATAN : Sekretaris -----
3. NAMA : Soharijah-----
ALAMAT : Jl.Gatot Subroto , Jombang Kec.Jombang Kab. Jombang -----
JABATAN : Bendahara -----
4. NAMA : -----
ALAMAT : -----
JABATAN : -----
5. NAMA : -----
ALAMAT : -----
JABATAN : -----

atas kuasa rapat pembentukan Koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2000 ditunjuk oleh pendiri setaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi serta menandai tangan Anggaran Dasar Koperasi yang isinya sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

B A B I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama Koperasi : **WANITA "MASANITA"** -----
--- dengan nama singkat **KOPWAN "MASANITA"** -----
(2) Koperasi berkedudukan di : Jl. Gatot Subroto No.169 Jombang -----
--- Kecamatan : Jombang -----
--- Kabupaten : Jombang -----
--- Propinsi : Jawa Timur -----
(3) Wilayah keanggotaan Koperasi ini meliputi Se-Kantor Dep.Koperasi,PK Dan M. Kabupaten
Jombang Propinsi Jawa Timur -----

B A B II

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.-----
(2) Koperasi berdasarkan kekeluargaan.-----
(3) Koperasi melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu : -----
--- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.-----
--- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.-----
--- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
usaha masing-masing anggota.-----
--- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.-----
--- e. Kemandirian.-----
--- f. Pendidikan perkoperasian.-----
--- g. Kerja sama antar koperasi.-----

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Koperasi bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota -----
--- pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.-----
(2) Koperasi bertujuan mencapai kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat-----
--- pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD
1945 seutuhnya.-----

BAB IV

USAHA

Pasal 4

--- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Usaha Pokok :
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha pengadaan dan penjualan kebutuhan anggota dan non anggota atau usaha pertokoan (Pertokoan).
 - b. Melaksanakan kegiatan usaha jasa : Jasa Telekomunikasi/Wartel/Kiospon/TUT.
 - c. Melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam yang dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya :
 - c.1 Menghimpun Simpanan Koperasi Berjangka Dan Tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggota .
 - c.2 Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya .
2. Usaha Penunjang :
 - a. Mewajibkan dan menggalakkan anggota-anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.
 - b. Mengadakan pendidikan latihan, penyuluhan/penerangan untuk meningkatkan dan pengembangan usaha anggota.
 - c. Sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan penyaluran barang/usaha bagi Perusahaan dan koperasi lainnya.
3. Dalam rangka menjalankan usaha koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain (BUMN, Swasta maupun koperasi lainnya) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Keteraturan mengenai usaha pokok, pada angka 1.a. diatas akan diatur dalam ART atau Peraturan Khusus Simpan Pinjam.

BAB V

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 5

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- b. Mata Pengaharian : Dharma Wanita dan Karyawati Kantor Dep.Koperasi PK Dan M Kab.Jombang
- c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar/ART dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Seorang yang ingin menjadi anggota Koperasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus.
- (2) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan.
- (3) Pemohon yang diterima segera didaftar dalam Buku Daftar Anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempolnya.
- (4) Apabila permohonannya ditolak oleh Pengurus, pemohon dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya.
- (5) Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan Koperasi hanya dibuktikan dalam Buku Daftar Anggota.
- (6) Setiap anggota yang dipecat dan diberhentikan oleh Pengurus dapat mengajukan keberatan pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 7

Keanggotaan berakhir bila/mana anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta diberhentikan oleh Pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat.
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkau kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
- (3) Keanggotaan Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Pasal 9

- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk :
 - a. Simpanan Wajib dan Simpanan Lain-lain yang diputuskan Rapat Anggota.
 - b. Mengamalkan landasan azas dan prinsip-prinsip Koperasi.
 - c. Mengamalkan dan tinduk pada Undang-undang Koperasi serta peraturan pelaksanaannya (Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota).
 - d. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
 - e. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan.
 - f. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota.

Pasal 10

Setiap anggota mempunyai hak sama untuk :

- a. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih/dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.
- c. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada Pengurus di dalam maupun di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama dari Koperasi.
- e. Mendapat keterangan dari Pengurus mengenai perkembangan Koperasi.
- f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
- g. Meminta dindakannya Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ipi.

BAB VII

ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 11

Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa adalah Penduduk Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melulusi Simpanan Pokok.
- c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota luar biasa harus mengajukan surat permintaan tertulis kepada Pengurus dalam waktu yang telah ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. Pengurus harus memberikan jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (2) Permintaan berhenti menjadi anggota luar biasa harus dinjukkan tertulis kepada Pengurus.
- (3) Anggota luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku dasar anggota luar biasa.
- (4) Keanggotaan bagi anggota luar biasa tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga.

Pasal 13

Keanggotaan berakhir bagi anggota luar biasa sama dengan berakhirnya keanggotaan Koperasi sebagaimana ketentuan pasal 7 Anggaran Dasar ini.

Pasal 14

Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota Koperasi sebagaimana ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.

Pasal 15

Setiap anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota Koperasi sebagaimana ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini kecuali : -----
a. Tidak dapat memberikan suara (tidak mempunyai hak suara) dalam Rapat Anggota -----
b. Tidak mempunyai hak memilih/dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas. -----
c. Tidak mempunyai hak untuk meminta diadakannya Rapat Anggota -----

BAB VIII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota -----
- (3) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. -----
- (4) Rapat Anggota dapat diadakan : -----
 - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 (Seper sepuluh) dari jumlah anggota -----
 - b. Atas kehendak Pengurus -----
- (5) Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu kepada anggota -----

Pasal 17

- Rapat Anggota Menetapkan :
- a. Anggaran Dasar. -----
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi. -----
 - c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas. -----
 - d. Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan. -----
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya -----
 - f. Penggabungan, pembagian dan pembubaran Koperasi. -----

Pasal 18

- (1) Pada dasarnya Rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota ----- Koperasi. -----
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan istimewa / luar biasa. -----
- (3) Dalam keadaan yang istimewa / luar biasa ,Koperasi dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa. -----
- (4) Rapat Anggota Luar biasa sah bila dihadiri 20 % dari jumlah anggota Koperasi. -----
- (5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa / luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah : -----

- a. Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi-----
- b. Apabila keadaan negara atau peraturan-peraturan / ketentuan penguasa, baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota-----
- c. Apabila pada saat diadakannya rapat anggota yang tidak boleh / tidak harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dengan ketentuan ayat (3)-----
- d. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi.-----

Pasal 19

- (1) Rapat Anggota luar biasa diadakan : -----
 - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah anggota-----
 - b. Atas kehendak pengurus -----
- (2) Rapat Anggota luar biasa atas permintaan anggota diadakan apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.-----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa atas kehendak pengurus diadakan untuk kepentingan pengembangan / kemajuan koperasi.-----
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar ini.-----

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota berlakuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus mengenai pengelolaan koperasi.-----
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun buku yang disebut Rapat Anggota Koperasi.-----
- (3) Quorum sahnya Rapat Anggota Tahunan sama dengan Rapat Anggota sebagaimana buniyi pasal 18 Anggaran Dasar ini .-----
 - Acara Rapat Anggota Tahunan sebagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain .-----
 - a. Pembukaan -----
 - b. Pembacaan dan pengesahan berita acara / notulen rapat -----
 - c. Laporan pertanggung jawaban Pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja yang lalu ,neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan selama tahun buku yang bersangkutan -----
 - d. Laporan Pengawas -----
 - e. Tanggapan anggota terhadap laporan Pengurus dan Pengawas -----
 - f. Pengesahan laporan Pengurus dan Laporan Pengawas -----
 - g. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang -----
 - h. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha -----
 - i. Pemilihan anggota Pengurus dan atau Pengawas apabila masa kerjanya telah habis -----
 - j. Hal-hal lain yang menyangkut koperasi -----
 - k. Penutup. -----

Pasal 21

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) daripada jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi yang hadir.
- (2) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan, berhubungan dengan ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan /ketentuan pelaksanaannya, maka berlaku pasal 18 (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar ini.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak perlu mendapatkan pengesahan pemerintah.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut bidang usaha termasuk pula perubahan struktur permodalan, tanggungan anggota dan nama koperasi juga harus mendapat pengesahan Pemerintah.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak perlu mendapatkan pengesahan pemerintah.
- (6) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut ayat(5) pasal ini wajib dilaporkan kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang oleh Pengurus Koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar diputuskan dan harus diumumkan dalam media massa setempat paling lambat waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan.
- (7) Pengumuman tersebut ayat (6) pasal ini dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang 45 (empat puluh lima) hari.

Pasal 22

Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari pada jumlah anggota Koperasi , dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 23

Segala keputusan Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Khusus dicatat dalam buku notulen keputusan rapat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Penulis.

BAB IX

PENGURUS

Pasal 24

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut : -----
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 - d. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- (3) Pengurus sebelum melakukan tugas dan kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan atau keputusan Rapat Anggota.
- (4) Pengurus dilarang meringkap sebagai pengelola / Manager.

Pasal 25

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (2) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
- a. Pengurus melakukan kecurangan/penyelewengan yang merugikan Koperasi.
 - b. Pengurus tidak mentaati lagi ketentuan Undang-undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Koperasi.
- (3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
- (4) Bila mana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat penggantinya. Akan tetapi pengangkatannya itu harus disintahkan pengesahan pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 26

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Nama-nama Pengurus dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.

BAB X

TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 27

- (1) Pengurus bertugas untuk :
- a. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi.
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.
 - c. Mewakili Koperasi dihadapan dan diuar Pengadilan.
- (2) Tugas tiap-tiap anggota Pengurus diturunkan oleh Rapat Pengurus dan ditetapkan dalam Peraturan-Klausuk.

Pasal 28

Anggota Pengurus tidak menerima gaji akan tetapi diberi uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.

Pasal 29

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Anggota / Buku Anggota Luar Biasa tentang masuk dan berhentinya anggota / anggota luar biasa
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya Jabatan Pengurus dan Pengawas.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota / anggota luar biasa mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota / buku daftar anggota luar biasa
- (4) Tiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pengawas untuk melakukan tugasnya dan diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan dan diperhatikan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat pencatatan catatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
- (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat(4) pasal ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilaksanakan oleh Pengurus atau Karyawan.

Pasal 30

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya.
- (2) Pengurus Wajib memberitahukan kepada anggota / anggota luar biasa tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi

Pasal 31

- (1) Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah dalam hal ini Pejabat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Daerah TK.II Kabupaten Jombang tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usahanya sekurang-kurangnya 2(dua) kali setahun
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar pemeriksaan koperasi oleh Pengawas dapat diketahui oleh setiap anggota / anggota luar biasa
- (3) Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota / anggota luar biasa
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota/anggota luar biasa dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan
- (5) Dalam hal pengawasan koperasi, Pengurus mengupayakan untuk memanfaatkan jasa dari Akutan Publik atau koperasi Jasa Audit
- (6) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota/anggota luar biasa, hanya diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai, tanpa memihak kesalahan satu pihak
- (7) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota
- (8) Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar ini.

Pasal 32

- (1) Setiap anggota Pengurus menanggung terhadap kerugian Koperasi yang dialami karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa anggota Pengurus maka karena itu mereka bersama-sama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya akan tetapi seorang anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya bukan kesalahannya, serta kesalahan yang bersangkutan telah berusaha dengan segera dan secepatnya untuk mencegah akibat dari kesalahan tadi

Pasal 33

- (1) Anggota Pengurus ini tidak boleh menjadi anggota Pengurus Koperasi Lainnya, Kecuali untuk Koperasi Sekundernya
- (2) Anggota Pengurus harian dari koperasi ini tidak boleh merangkap anggota Pengurus harian di koperasi Sekundernya, kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota

BAB XI

PENGELOLA

Pasal 34

- (1) Apabila usaha koperasi cukup berkembang dan memungkinkan, maka Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama Pengurus
- (2) Pengangkatan Pengelola tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan dengan perjanjian kontraktual Akan tetapi pengangkatan tersebut lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan rapat anggota
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus
- (4) Syarat, wewenang, kuasa dan ketentuan lainnya pengelola akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus

BAB XII

PENGAWAS

Pasal 35

- (1) Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Memiliki sifat-sifat kejujuran

----d. Mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan
(4) Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 1(satu) orang.
(5) Anggota Pengawas tidak boleh merangkap menjadi anggota Pengurus maupun pengelola
(6) Masa jabatan Pengawas 2(dua) tahun
(7) Bila nara seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat Pengurus dengan pertimbangan anggota Pengawas yang masih ada dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan kepada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 36

(1) Pengawas bertugas untuk :
---a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
---b. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali melalui pemeriksaan
---c. Membuat laporan tertulis tentang pengawasannya kepada anggota melalui Pengurus
(2) Pengawas berwenang untuk :
---a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
---b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap Pihak Ketiga
(4) Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/Janji sesuai dengan ketentuan atau keputusan Rapat Anggota
(5) Apabila Pengawasan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, maka dengan persetujuan Rapat Anggota dapat meminta Jasa Audit kepada Akuntan Publik/Koperasi Jasa-Audit.

BAB XIII

PENASEHAT

Pasal 37

(1) Bagi kepentingan koperasi, rapat anggota dapat membentuk Dewan Penasehat
(2) Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam perusahaan koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat
(3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh Rapat Anggota
(4) Anggota-angeota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun Rapat Pengurus
(5) Dewan Penasehat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta atau tidak.

BAB XIV
PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 38

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal -----
--- 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaan menurut situasi dan kondisi -
--- perusahaan koperasi.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup buku, mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan -----
--- perhitungan hasil usaha dan penyusunannya sesuai dengan standart khusus akuntansi untuk -
--- Koperasi dan Prinsip Akuntansi Indonesia.

B A B XV
MODAL KOPERASI

Pasal 39

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan Pokok.
 - b. Simpanan wajib.
 - c. Dana cadangan.
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota/anggota luar biasa.
 - b. Koperasi lain/dan atau anggotanya.
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.
 - d. Sumber lain yang syah.

Pasal 40

- (1) Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut
---dalam Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus.

BAB XVI
SIMPANAN ANGGOTA
Pasal 41

- (1) Setiap Anggota/anggota luar biasa harus menyimpan atas namanya pada koperasi.
--- simpanan pokok sejumlah Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sejumlah tadi, --- jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus akan tetapi Pengurus dapat mengijinkan --- anggota untuk membayarnya sebanyak-banyaknya 1 (Satu) kali angsuran.
- (3) Setiap anggota/anggota luar biasa yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan --- kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Setiap anggota/anggota luar biasa diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya --- pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga / peraturan klausus atau --- Keputusan Rapat Anggota.
- (5) Untuk pengembangan usaha Koperasi, dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan --- usahanya, Koperasi dapat mengadakan simpanan sukarela / simpanan lain-lain dari anggota/ --- anggota luar biasa termasuk calon anggota sebagai modal simpanan.
- (6) Ketentuan mengenai simpanan sukarela/simpanan lain-lain, penerbitan obligasi dan surat --- hutang lainnya sebagaimana tersebut ayat (5) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus.

Pasal 42

Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota/anggota luar biasa belum berhenti sebagai anggota.

Pasal 43

- (1) Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 7 huruf^a:

 - a. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan --- yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang batal dengan segera dan selambat-lambatnya --- satu bulan kemudian.
 - b. atau c. uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian --- tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan --- dan Rapat Anggota menurut pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar ini.
 - d. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian simpanan wajib --- (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi anggota luar biasa sesuai dengan pasal 13 --- Anggaran Dasar ini.

BAB XII

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 44

Koperasi itu didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan.

BAB XIII

SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1). Sisa Hasil Usaha, yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2). Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, anggota luar biasa dan non anggota dibagi sebagai berikut :
 - a. 12,5 % untuk Dana Cadangan.
 - b. 40 % untuk anggota/anggota luar biasa sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan.
 - c. 25 % untuk anggota/anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
 - d. 7,5 % untuk Dana Pengurus.
 - e. 2,5 % Untuk Dana Pegawai/Karyawan.
 - f. 10 % Untuk Dana Sosial.
 - g. 2,5 % Untuk Dana Pendidikan Perkoperasian.
- (3). Penggunaan Dana Pengurus dan Dana Pegawai/Karyawan ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga/Peraturan Khusus.
- (4). Penggunaan Dana Pendidikan Perkoperasian dan Dana Sosial diatur oleh Pengurus setelah mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 46

- (1) Dana Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha dan tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- (2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan dana cadangan setinggi-tingginya 75 % dari jumlah seluruh dana cadangan untuk perluasan usaha koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari dana cadangan harus disimpan di Bank yang disetujui oleh Rapat Anggota dengan bersifat Giro.
- (4) Dana cadangan dapat pula digunakan untuk menutup kerugian yang dialami koperasi.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 47

- (1). Setiap anggota/anggota luar biasa yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota Sesuai dengan bunyi pasal 8 ayat (2) diberhentikan dari keanggotaan.
- (2). Sebelum sanksi sebagaimana ayat(1) pasal ini dijatuhan, didahului dengan surat peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali dalam waktu 4(empat) bulan.
- (3). Setiap anggota/anggota luar biasa yang tidak melaksanakan kewajiban membayar simpanan

----wajib 3(tiga) bulan berturut-turut,tidak memperoleh pelayanan usaha dari Koperasi. -----
(4) Apabila dalam tempo 1(satu) tahun berturut-turut tidak melaksanakan kewajiban membayar -----simpanan wajib, diberhentikan dari keanggotaan yang sebelumnya diadilui dengan surat -----peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dalamwaktu 4(empat) bulan. -----
(5) Setiap anggota/anggota luar biasa dalam tempo 1(satu) tahun tidak aktif dalam kegiatan usaha -----tidak memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha baik jasa maupun jasa simpanan. -----

Pasal 48

- (1) Apabila salah seorang / beberapa orang anggota Pengurus yang dengan sengaja tidak -----melaksanakan tugas dan kewajibannya maka rapat Pengurus berlaku memberhentikan sementara -----Pengurus yang bersangkutan, dan selanjutnya diusulkan pada Rapat Anggota berikutnya untuk-----dipecat dari kepengurusananya. -----
(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini berlaku pula bagi : -----
---a. Anggota Pengurus yang merangkap jabatan sebagai Karyawan atau pengelola sesuai dengan bnyi pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar ini serta menjadi Pengurus Koperasi lain sesuai --- bnyi pasal 33 ayat (1) Anggaran Dasar ini. -----
---b. Setiap anggota Pengurus yang dengan sengaja berusaha menghambat tugas Pengawas bnyi --- pasal 29 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar ini. -----
---c. Setiap anggota Pengurus yang dengan sengaja memberikan keterangan kepada pihak ketiga--- mengenai sesuatu yang seharusnya patut dirahasiakan. -----
---d. Setiap anggota Pengurus harianmerangkap menjadi anggota Pengurus Harian Sekundernya --- sesuai bnyi pasal 33 ayat (2) Anggaran Dasar ini. -----

Pasal 49

Setiap anggota Pengawas diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti : -----
---a. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang --- sebelumnya harus diperlengkung jawabkan dalam Rapat Anggota. -----
---b. Memberikan keterangan terhadap Pihak Ketiga mengenai hasil-hasil pengawasan sesuai --- bnyi pasal 36 ayat (3) Anggaran Dasar ini kecuali Rapat Anggota memutuskan lain. -----

BAB XX

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 50

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyelesaianya ternyata kekayaan koperasi tidak ... ---mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalikan anggota /anggota ... luar biasa dan mereka yang berhenti sebagai anggota/anggota luar biasa dalam waktu satu ... tahun mendahului pembubarannya Koperasi , divajibkan menanggung kerugian itu sebanyak ... simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki. Kewajiban menanggung bagi anggota ... /anggota luar biasa yang berhenti sebelum pembubarannya Koperasi berlaku sejak anggota ... /anggota luar biasa itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berakhirnya ... anggota/anggota luar biasa . -----
(2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan ... kerugian, diseleksikan menurut hukum yang berlaku. -----

(2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan ----- kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku-----

Pasal 51

Bila menurut kenyataan setelah koperasi dibubarkan masih terdapat adanya sisa kekayaan koperasi (kekayaan koperasi setelah dikurangi pelunasan terhadap segala perjanjian dan kewajiban-kewajibannya) dibagi kepada anggota/anggota luar biasa dalam waktu satu tahun mendahului pembubaran koperasi-----

Pasal 52

(1) kerugian yang dialami koperasi pada akhir tahun buku ditutup dengan cadangan-----
(2) Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana----- cadangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) pasal ini, maka kerugian tersebut diatas----- (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan yang tersedia) dibebankan kepada anggota/----- anggota luar biasa dan mereka yang telah keluar sebagai anggota dalam tahun buku yang----- bersangkutan sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki-----
(3) Jika kerugian tersebut setelah ditutup sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal ini masih belum----- mencukupi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Rapat Anggota-----

Pasal 53

Anggota yang telah keluar dari keanggotaan koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang----- tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari anggota koperasi-----

BAB XXI

BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 54

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pembinaan Pemerintah, dilakukan oleh Pejabat Departemen koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang -----

BAB XII

PERSELISIHAN

Pasal 55

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan koperasi disebabkan secara intern----- melalui Pengurus atau Rapat Anggota-----
(2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya----- dapat dimintakan kepada Pemerintah dalam hal ini Pejabat Departemen Koperasi Pengusaha----- Kecil dan Menengah Daerah TK.II Kabupaten Jombang atau Kantor Wilayah Departemen -----

----Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur. -----
(3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat (2) pasal ini , maka penyelesaiannya harus ..
----dilakukan menurut hukum yang berlaku.-----

B A B XXIII

PEMBUBARAN

Pasal 56

- (1) Dengan memperhatikan pasal 32 maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan --
----untuk mengajukan permintaan kepada Pemerintah untuk membubarkan Koperasi ini.-----
(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota Khusus harus diberitahukan secara-----
----tertulis oleh kuasa Rapat Anggota khusus kepada : -----
---- a. Semua kreditur. -----
---- b. Pemerintah. -----
(3) Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota Khusus dalam ayat (2) pasal ini adalah -----
---- mereka yang ditunjuk dan diberikan kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota -----
---- Khusus untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi . -----
(4) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus disertai dengan Berita acara yang
---- antara lain memuat : -----
---- a. Tanggal, tempat diadakannya Rapat Anggota Khusus untuk Pembubaran Koperasi ini
---- b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir. -----
---- c. Acara Rapat. -----
---- d. Alasan Pembubaran Koperasi. -----
---- e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran Koperasi. -----
---- f. Nama dan alamat Penyelesaian. -----
---- g. Ketentuan bahwa semua Kreditur dapat mengajukan tagihan selambat-lambatnya dalam -----
---- jangka waktu 3(tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran -
---- Koperasi. -----

Pasal 57

Pemerintah berhak membubarkan Koperasi apabila : -----
a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
----Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. -----
b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusastraan. -----
c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. -----

Pasal 58

Untuk kepentingan Kreditur dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan
penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesaian. -----

Pasal 59

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh Penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesaian. -----

- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Khusus, Penyelesai ditunjuk oleh ----- Pemerintah. -----
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan Pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh Pemerintah. -----
- (4) Penyelesaian bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota Khusus dalam hal ini -----
----- penyelenggara ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus dan jika atas Keputusan Pemerintah, -----
----- Penyelesaian ditunjuk oleh Pemerintah. -----

Pasal 60

- (1) Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : -----
---- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya -----
---- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. -----
---- c. Memanggil Pengurus, anggota/anggota luar biasa dan bekas anggota tertentu yang -----
---- diperlukan, baik sendiri maupun bersama-sama -----
---- d. Memperoleh, memeriksa dan menggwkakan segala catatan dan arsip Koperasi. -----
---- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahului dengan -----
---- pembayaran hutang lainnya. -----
---- f. Menggwkakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kekayaan Koperasi. -----
---- g. Membngikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota apabila masih terdapat sisa -----
---- kekayaan Koperasi sebagaimana berita acara penyelesaian -----
(2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahului dengan pembayaran hutang lainnya -----

BAB XXIV

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 61

-----Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat -----
-----Peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak -----
-----boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

P E N U T U P

Hal-hal yang belum termuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Demikian Anggaran Dasar Kooperasi Wanita "MASANITA" ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh Rapat Pembentukan Kooperasi tersebut.

1.....
Mukayyadah
(NUR EDY WIDJAJATI)

2.....
Hariyati
(H A R I Y A T I)


3.....
Suharliyah
(S U H A R L I J A H)



P E N U T U P

Hal-hal yang belum termuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus. -----

Demikian Anggaran Dasar Kooperasi Wanita "MASANITA" ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh Rapat Pembentukan Kooperasi tersebut. -----



(NUR EDY WIDJAJATI)

1
2
3
Nur Edy Widjajati
Hariyati
Suharlijah

(H A R I Y A T I)

(S U H A R L I J A H)

